



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMULANGAN TAWANAN
PERANG PADA KONFLIK BERSENJATA INTERNASIONAL
MENURUT KONVENSI JENEWA III 1949**

Syifa Nurafantin*, Lazarus Tri Setyawanta Rebala, Nuswantoro Dwiwarno
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : nurafantinsyifa@yahoo.co.id

ABSTRAK

Hubungan antar negara sering menjadi salah satu penyebab terjadinya konflik karena adanya perbedaan pandangan. Perang merupakan jalan yang dipilih oleh para pihak yang berkonflik ketika jalan damai dianggap sudah tidak efektif lagi untuk menyelesaikan permasalahan. Di dalam suatu peperangan atau konflik bersenjata, hak-hak tawanan perang kerap tidak dilindungi. bahkan Negara Penahan menghambat pemulangan tawanan perang atau dilaksanakan tidak sesuai dengan yang diatur oleh Konvensi Jenewa III 1949. Tujuan penelitian hukum ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum dan prosedur pemulangan tawanan perang menurut Konvensi Jenewa III 1949. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan di dalam menyusun penulisan hukum ini adalah data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Analisis yang dilakukan adalah dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Konvensi Jenewa III 1949 mengatur mengenai batasan-batasan dalam memperlakukan tawanan perang demi memberikan perlindungan hukum berlandaskan hak asasi manusia, serta ketentuan-ketentuan terkait prosedur pemulangan tawanan perang di dalam suatu konflik bersenjata internasional. Ketentuan-ketentuan tersebut mengatur pula mengenai siapa saja yang termasuk sebagai kombatan yang berhak atas perlindungan dari Konvensi dan pemulangan tawanan perang yang harus segera dilakukan setelah permusuhan berakhir atau apabila tidak ada lagi alasan penahanan. Hambatan yang ada dapat ditanggulangi dengan pemaksimalan peran PBB dan ICRC.

Kata kunci : Konvensi Jenewa III 1949, Tawanan Perang, Pemulangan Tawanan Perang.

ABSTRACT

The relation between states is often being the cause of conflict which caused by the different point of views. War has been chosen by those involved in conflict situation when they considered that the reconciliation was not effective to solve the problem any longer. In a war or armed conflict, the rights of prisoners of war was not protected somehow, moreover, the Detaining Power obstructed the repatriation of the prisoners of war or did it not accordance with the Geneva Convention (III) 1949. The purpose of this legal research is to find out about the law protection and the procedur of the prisoners of war's repatriation according to the Geneva Convention (III) 1949. The method used is normative juridical with analytical descriptive research specification. The data used to arrange this legal research is the secondary data from the literature studies. The analysis has been done by using the qualitative method. The result of this research shows that Geneva Convention (III) 1949 regulated the limitation to treat the prisoners of war to give them law protection based on the human rights, and the regulations about the repatriation of the prisoners of war in international armed conflict. Those regulations also talked about the ones who will be included as combatants who have their protection right from the Convention and the repatriation of the prisoners of war that have to be done as soon as end of the conflict or when there was no more detaining reason. The obstacles could be tackled by maximizing the role of United Nations and ICRC.

Key Words : Geneva Convention (III) 1949, Prisoners of War, Repatriation of the Prisoners of War.

I. PENDAHULUAN

Istilah “perang” telah dikenal sepanjang sejarah peradaban manusia. Perang merupakan keadaan dimana terjadi perselisihan antara negara-negara dan terdapat suatu titik ketika kedua pihak berusaha untuk melakukan pemaksaan atau salah satu pihak melakukan tindakan kekerasan yang dipandang sebagai pelanggaran perdamaian. Pada tahun 1928, Kellogg Briand Pact secara umum melarang penggunaan perang sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa. Perang diakui sebagai suatu pengecualian manakala upaya damai gagal dilakukan, dengan demikian masyarakat internasional secara umum harus memenuhi kewajiban hukum demi menegakkan perdamaian dan ketertiban dunia.¹

Hukum Humaniter Internasional hadir sebagai cabang dari Hukum Internasional Publik untuk mengatur mengenai perang dan yang diatur di dalamnya adalah perihal konflik bersenjata baik yang bersifat internasional maupun yang bersifat non internasional yang dapat dilakukan dengan memperhatikan prinsip kemanusiaan.

Di dalam Hukum Humaniter Internasional dikenal adanya prinsip pembedaan (*distinction principle*) yang membedakan warga negara yang sedang terlibat di dalam suatu konflik bersenjata ke dalam dua pembagian, yaitu kombatan dan penduduk sipil. Kombatan merupakan anggota angkatan bersenjata yang dapat terlibat langsung di dalam suatu peperangan sehingga boleh dijadikan objek

kekerasan ataupun dibunuh, sedangkan penduduk sipil biasa disebut sebagai non kombatan yang tidak turut serta di dalam suatu konflik bersenjata. Melalui prinsip pembedaan tersebut, kita dapat mengetahui siapa yang dapat ditahan ketika sedang berlangsung sebuah peperangan. Orang-orang yang ditahan atau ditawan oleh pihak musuh pada saat terjadi perang disebut sebagai tawanan perang. Tawanan perang dapat berupa kombatan maupun non kombatan.

Konvensi internasional pertama yang mengatur mengenai perlakuan terhadap tawanan perang adalah *Chapter II the 1899 Haque Convention No.II on the Laws and Customs of War on Land* yang kemudian mengalami pembaharuan dalam *Chapter II the 1907 Haque Convention No.II on the Laws and Customs of War on Land*. Keberadaan kedua konvensi tersebut membantu negara-negara di dunia untuk memahami sejauh mana bentuk perlakuan yang baik yang harus diterapkan kepada para tawanan perang, akan tetapi di dalam kedua konvensi tersebut tidak diatur mengenai pemulangan tawanan perang baik yang menderita luka maupun yang mengalami sakit yang parah, padahal pemulangan tawanan perang yang menderita luka maupun yang mengalami sakit yang parah merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap tawanan perang.

Pengaturan mengenai pemulangan tawanan perang yang menderita luka dan sakit yang parah pada saat itu hanya dapat ditemui di dalam beberapa perjanjian yang dibuat oleh negara-negara yang

¹ Malcolm Shaw, *International Law, Fourth Edition*, Cambridge : Grotius Publication : 1997, halaman 781.

terlibat di dalam suatu konflik bersenjata. Hal tersebut disebabkan karena pemulangan tawanan perang yang menderita luka dan sakit parah pada umumnya dilakukan secara timbal balik oleh negara-negara yang terlibat di dalam suatu konflik bersenjata sehingga tindakan tersebut lebih dapat dikatakan sebagai pertukaran tawanan perang.² Namun, prinsip pemulangan tawanan perang akan sesegera mungkin dicantumkan di dalam kedua konvensi tersebut manakala telah tercapai perjanjian perdamaian setelah berakhirnya konflik bersenjata.³

Pada tanggal 15 Februari 1944, ICRC bekerjasama dengan pemerintah Swiss membuat memorandum yang ditujukan kepada para pihak yang terlibat di dalam suatu konflik bersenjata, dimana memorandum tersebut mendesak untuk dilakukannya pemulangan tawanan perang sesegera mungkin. Setelah adanya memorandum tersebut, negara-negara sebagai pihak konflik bersenjata mengadakan diskusi dan menghasilkan suatu perombakan. ICRC bersama pemerintah Swiss kemudian memberi suatu hasil berupa *Geneva Convention Relative to the Treatment of Prisoners of War 1949* atau Konvensi Jenewa III 1949 tentang Perlakuan Terhadap Tawanan Perang, yang menggantikan *Geneva Convention Relative to the Treatment of Prisoners of War 1929*. Pengaturan mengenai perlindungan dan pemulangan terhadap tawanan perang kemudian diatur di dalam

Konvensi Jenewa III 1949 tentang Perlakuan Terhadap Tawanan Perang. Di dalam konvensi tersebut diatur segala aspek yang berkaitan dengan tawanan perang, berupa perlindungan, penawanan, pengasingan, perlakuan, pemindahan, sanksi-sanksi, hingga pemulangan tawanan perang. Konvensi Jenewa III 1949 juga memberikan penegasan terhadap tanggung jawab negara untuk menghormati dan menjamin penghormatan atas konvensi ini dalam keadaan apapun.

Pemulangan tawanan perang merupakan suatu bentuk pembebasan tawanan perang, dimana pemulangan tersebut dapat dilakukan dengan cara pemulangan langsung hingga pemulangan pada saat berakhirnya perang. Permasalahan di dalam proses pemulangan tawanan perang tersebut mulai terlihat manakala negara penahan tidak bersedia untuk memulangkan para tawanan perang ataupun tidak sesuai dalam melakukan pemulangan tawanan perang.

Oleh karena itu, segala permasalahan yang ada terkait pemulangan tawanan perang di dalam konflik bersenjata, tak jarang memerlukan pula peranan dari negara netral manakala terjadi hal-hal seperti tidak adanya keinginan dari negara yang bertikai untuk melakukan pemulangan tawanan perang pihak lawan yang ditahannya. Penulisan hukum ini dibuat untuk menjelaskan mengenai bentuk perlindungan terhadap tawanan perang, serta prosedur pemulangan tawanan perang dalam konflik bersenjata internasional sebagai salah satu bentuk perlindungan terhadap

² Miller, Richard, *The Law of War*, Lexington, Massachusetts : D.C. Heath Company : 1975, halaman 65.

tawanan perang sesuai dengan Konvensi Jenewa 1949.

Berdasarkan hal-hal yang telah dijelaskan pada latar belakang, maka permasalahan-permasalahan yang akan dibahas di dalam penelitian hukum ini adalah :

1. Bagaimanakah bentuk-bentuk perlindungan hukum yang seharusnya dilakukan terhadap tawanan perang menurut Konvensi Jenewa III 1949?
2. Bagaimanakah prosedur pemulangan tawanan perang menurut Konvensi Jenewa III 1949?

Tujuan utama dari penulisan hukum ini adalah :

1. Menjelaskan bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan terhadap tawanan perang.
2. Menjelaskan prosedur pemulangan tawanan perang menurut Konvensi Jenewa III 1949 dan upaya-upaya yang dapat dilakukan atas hambatan yang muncul di dalam proses pemulangan tawanan perang yang tidak sesuai dengan prinsip yang terkandung dalam Konvensi Jenewa III 1949.

II. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis adalah pendekatan dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴ Sedangkan pendekatan normatif adalah meliputi asas-asas hukum, sistematika hukum,

⁴ Ronny Hanitjo Soemitro., *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta : Ghalia Indonesia : 1998), halaman 20.

sinkronisasi (penyesuaian) hukum, perbandingan hukum atau sejarah hukum.⁵

Spesifikasi penelitian di dalam penulisan hukum ini memiliki sifat deskriptif analitis, dimana terdapat aspek-aspek yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan terkait teori-teori hukum yang menjadi objek di dalam penelitian ini.

Di dalam penelitian ini, digunakan data dengan jenis sekunder, dimana penulis memperoleh data tersebut melalui penelitian kepustakaan (*library reasearch*).

Untuk melakukan analisa data pada penelitian hukum ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif terhadap data-data sekunder. Metode penelitian kualitatif adalah metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang dianggap berasal dari masalah social atau kemanusiaan.⁶

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TAWANAN PERANG MENURUT KONVENSI JENEWA III 1949

Konvensi Jenewa III 1949 tentang Perlakuan terhadap Tawanan Perang secara khusus mengatur mengenai perlindungan terhadap

⁵ Hilman Hadikusuma., *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, (Bandung : Mandar Maju : 2013), halaman 60.

⁶ John W. Creswell, *Research Design : Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), Halaman 4.

tawanan perang. Terdapat kriteria-kriteria tertentu mengenai orang-orang yang dapat diperlakukan sebagai tawanan perang dimulai sejak awal hingga akhir penahanan yang termuat di dalam konvensi ini. Bentuk perlindungan yang diberikan menurut konvensi ini meliputi jaminan atas sandang, pangan, papan, intelektual dan jasmani, kegiatan keagamaan, komunikasi dengan keluarga tawanan, pengaduan perlakuan yang diterima selama masa tawanan, serta hak untuk memperoleh upah apabila tawanan perang tersebut diperkerjakan.

Setiap negara yang menjadi peserta di dalam konvensi wajib mematuhi dan menghormati konvensi ini dalam keadaan apapun. Negara yang menjadi peserta dalam konvensi ini juga diberikan tanggung jawab untuk menetapkan undang-undang yang memuat sanksi pidana untuk pelaku pelanggaran konvensi, serta mencari dan mengadili orang-orang yang melakukan atau memerintahkan untuk melakukan pelanggaran dengan memperhatikan prinsip-prinsip Hukum Humaniter Internasional, seperti prinsip kesamaan dan prinsip nondiskriminasi. Sebelum membahas lebih jauh mengenai perlindungan yang diberikan kepada tawanan perang, baiknya kita pahami terlebih dahulu mengenai pembagian golongan orang-orang sebagai kombatan dan nonkombatan menurut Hukum Humaniter Internasional untuk dapat mengetahui siapa saja yang berhak memperoleh perlindungan menurut Konvensi Jenewa III 1949.

Artikel 1 Konvensi Jenewa III 1949 menyatakan bahwa konvensi

ini berlaku bagi negara-negara yang menjadi pihak di dalam konvensi ini.⁷ Konvensi Jenewa III 1949 akan diberlakukan bagi setiap konflik bersenjata yang diumumkan atau konflik bersenjata lain yang mungkin timbul di antara dua atau lebih negara yang menjadi pihak di dalam konvensi, sekalipun keadaan tersebut tidak diakui oleh salah satu pihak yang bersengketa.⁸

Konvensi ini juga berlaku bagi segala peristiwa pendudukan sebagian atau seluruhnya dari wilayah negara yang menjadi pihak di dalam konvensi, walaupun terhadap pendudukan tersebut tidak dilakukan perlawanan.⁹ Konvensi ini berlaku pula meskipun salah satu negara yang bersengketa tidak menjadi pihak di dalam konvensi ini. Negara-negara yang menjadi pihak dalam konvensi ini akan tetap terikat konvensi dalam hubungan antara negara-negara tersebut. Negara-negara yang menjadi pihak di dalam konvensi dalam hubungannya dengan negara yang tidak menjadi pihak dalam konvensi akan terikat pada konvensi ini apabila negara yang tidak menjadi pihak di dalam konvensi menerima dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam konvensi ini.¹⁰ Hal ini sering disebut dengan penundukan diri terhadap konvensi.

Hukum Humaniter Internasional memiliki prinsip-prinsip yang perlu

⁷ Artikel 1 Konvensi Jenewa III 1949.

⁸ Artikel 2 Ayat 1 Konvensi Jenewa III 1949.

⁹ Artikel 2 Ayat 2 Konvensi Jenewa III 1949.

¹⁰ Artikel 2 Ayat 3 Konvensi Jenewa III 1949.

diperhatikan. Satu di antara prinsip-prinsip yang ada ialah prinsip pembedaan (*distinction principle*). Prinsip pembedaan merupakan prinsip yang membagi penduduk atau warga negara yang sedang terlibat di dalam suatu konflik bersenjata ke dalam dua golongan, yaitu kombatan dan nonkombatan (penduduk sipil).¹¹ Prinsip pembedaan berguna untuk membedakan siapa yang dapat dijadikan sasaran kekerasan bersenjata dan siapa yang harus dilindungi sebagai orang-orang yang tidak terlibat di dalam suatu konflik bersenjata.

Menurut artikel 3 *Hague Regulation*, golongan nonkombatan bukanlah penduduk sipil, namun bagian dari angkatan bersenjata yang tidak turut langsung di dalam pertikaian. Artikel 4 A Konvensi Jenewa III 1949 tidak memberikan definisi khusus mengenai kombatan, namun artikel ini menyebutkan bahwa siapapun yang jatuh ke pihak lawan dapat memperoleh status sebagai tawanan perang. Meskipun demikian, dapat disimpulkan bahwa mereka yang digolongkan sebagai kombatan di dalam artikel ini adalah mereka yang disebutkan di dalam ayat (1), (2), (3), dan (6), sedangkan mereka yang disebutkan di dalam ayat (4) dan (5) adalah golongan penduduk sipil. Sedangkan menurut Protokol Tambahan I 1977, golongan kombatan adalah mereka yang berhak turut serta di dalam pertikaian secara langsung.

Perlindungan yang diberikan oleh Konvensi Jenewa III 1949

ditujukan kepada kombatan dan penduduk sipil. Kombatan yang berstatus sebagai tawanan perang adalah kombatan yang jatuh ke dalam kekuasaan pihak musuh. Status sebagai tawanan perang dapat diterapkan kepada seseorang yang memenuhi syarat-syarat sesuai dengan ketentuan yang tercantum di dalam artikel 4 A dan 4 B Konvensi Jenewa III 1949, dan menurut artikel 5 status tersebut melekat pada diri mereka sejak awal hingga berakhirnya penawanan. Jika didapati keraguan dalam menentukan ke dalam golongan mana orang-orang tersebut termasuk, maka orang-orang tersebut berhak mendapatkan perlindungan dari Konvensi Jenewa III 1949 sampai dengan kedudukan mereka ditentukan oleh pengadilan yang berwenang. Artikel 4 C menyatakan "Perlakuan personil kesehatan dan pendeta tentara sebagai tawanan perang tidak mempengaruhi status mereka seperti diatur dalam artikel 33". Artikel 33 menyatakan bahwa anggota personil kesehatan dan pendeta-pendeta yang ditahan oleh negara penahan untuk membantu para tawanan perang, tidak dianggap sebagai tawanan perang, namun mereka tetap memperoleh perlindungan dari konvensi ini. Jadi sekali lagi dapat ditegaskan bahwa baik kombatan maupun penduduk sipil harus dianggap, dilindungi, dan diperlakukan sebagai tawanan perang jika mereka jatuh ke dalam kekuasaan pihak musuh.

Perlakuan manusiawi terhadap tawanan perang merupakan tujuan utama dari Konvensi Jenewa III 1949. Siapapun harus dapat

¹¹ Haryo Mataram, *Hukum Humaniter*, (Jakarta : Rajawali Press : 1984), halaman 63.

menjunjung tinggi kehormatan dan pribadi tawanan perang dengan cara menghindari dilakukannya kekerasan, penganiayaan, penghinaan, serta keingintahuan publik. Segala macam bentuk tindakan balas dendam (reprisal) tidak dapat dilakukan terhadap tawanan perang.

Bentuk-bentuk perlindungan yang dijamin oleh Konvensi Jenewa III 1949 diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Pencegahan dan penghentian kekerasan

Konvensi-konvensi Jenewa 1949 telah mengatur segala bentuk tindakan pencegahan dan penghentian kekerasan baik fisik maupun non fisik terhadap tawanan perang, beserta dampak yang akan ditimbulkan akibat dilakukannya kekerasan atau penganiayaan tersebut. Contohnya adalah seperti sosialisasi dan penyebarluasan konvensi kepada kombatan maupun nonkombatan. (Artikel 93)

2. Pemulihan martabat dan penjaminan hidup yang layak melalui restitusi, reparasi, dan rehabilitasi

Pada umumnya, proses reparasi dan rehabilitasi berbentuk kompensasi materi dan simbolik secara kolektif ataupun individual. Kompensasi kolektif ditandai dengan adanya pembangunan fasilitas publik, sedangkan kompensasi individual ditandai dengan adanya ganti kerugian. Konvensi Jenewa tidak memberikan pengaturan yang rinci mengenai kompensasi individual, namun Statuta Roma menyatakan bahwa kompensasi yang diberikan bagi korban kejahatan internasional adalah berupa

pembayaran sejumlah uang tertentu serta keputusan Dewan Keamanan PBB mengenai pemulihan yang memberikan pengajuan klaim oleh korban kejahatan secara individu. (Artikel 30)

3. Penghormatan terhadap hak-hak individu

Pengaturan mengenai perlindungan terhadap tawanan perang dapat ditemui di dalam artikel-artikel pada Konvensi Jenewa III 1949, diantaranya :

a. Artikel 13 ayat (1)

Artikel ini mengatur mengenai kewajiban negara penahan untuk memperlakukan tawanan perang berdasarkan prinsip-prinsip Hukum Humaniter Internasional yang salah satunya adalah prinsip kemanusiaan

b. Artikel 13 ayat (2)

Artikel ini berisi larangan dilakukannya penganiayaan, kekerasan baik fisik maupun nonfisik, serta penghinaan.

c. Artikel 25 sampai dengan Artikel 28

Artikel-artikel ini memberikan pengaturan mengenai kewajiban negara penahan untuk memberi jaminan atas sandang, pangan, dan papan bagi para tawanan perang.

d. Artikel 29 sampai dengan Artikel 32

Artikel-artikel ini memberikan pengaturan mengenai kewajiban negara untuk memelihara dan merawat kesehatan tawanan perang.

e. Artikel 34 sampai dengan Artikel 42

Artikel-artikel ini memberikan pengaturan mengenai kewajiban negara untuk menjamin kebebasan tawanan perang untuk melakukan

kegiatan keagamaan, intelektual, serta jasmani.

f. Artikel 58 sampai dengan Artikel 68

Artikel-artikel ini memberikan pengaturan mengenai kewajiban negara untuk membayarkan sejumlah uang muka dan upah bagi tawanan perang yang dipekerjakan.

g. Artikel 69 sampai dengan Artikel 77

Artikel-artikel ini memberikan pengaturan mengenai kewajiban negara untuk memenuhi hak tawanan perang dalam melakukan hubungan dengan dunia luar.

h. Artikel 78

Artikel ini memberi pengaturan mengenai kewajiban negara untuk memberikan hak kepada tawanan perang yang ingin melakukan pengaduan terhadap keadaan dan perlakuan yang ditujukan kepadanya kepada para penguasa militer atau kepada para wakil negara pelindung.

i. Artikel 99 sampai dengan Artikel 108

Artikel-artikel ini memberikan pengaturan mengenai kewajiban negara untuk menjamin terselenggaranya pengadilan yang bebas tanpa memihak bagi para tawanan perang.¹²

Pada dasarnya penawanan tawanan perang bertujuan untuk mencegah keterlibatan mereka secara langsung di dalam suatu konflik bersenjata dan atau untuk melindungi mereka, bukan untuk memberikan hukuman kepada mereka. Sesuai dengan apa yang diatur di dalam Konvensi Jenewa III 1949, negara bertanggung jawab atas segala

perlakuan yang dilakukan oleh negara penahan kepada para tawanan perang. Perlakuan yang dinyatakan sebagai pelanggaran berat oleh konvensi diantaranya adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum, perbuatan yang membahayakan kesehatan tawanan perang, hingga kelalaian negara penahan yang menyebabkan matinya seorang tawanan perang. Terdapat tiga hal terpenting yang menjadi landasan utama di dalam Konvensi Jenewa III 1949, yaitu perwakilan tawanan, perlindungan, dan akses kepada organisasi yang bersifat netral. Perlindungan yang diberikan oleh Konvensi Jenewa II 1949 harus memperhatikan prinsip-prinsip yang terkandung di dalam artikel 17 yang antara lain adalah sebagai berikut :

4. Permulaan Penawanan

Ketika seorang tawanan perang tertangkap oleh pihak musuh, maka ia dimintai keterangan terkait identitas diri mereka, meliputi nama, tempat dan tanggal lahir, pangkat, kesatuan, serta nomor anggota. Pihak yang memintai keterangan dilarang untuk menggunakan kekerasan baik fisik maupun nonfisik. Apabila tawanan tidak bersedia untuk dimintai keterangan, maka kepadanya diberikan pembatasan hak istimewa sesuai dengan pangkat yang ia miliki. Pada saat penawanan, seorang tawanan perang diminta untuk menyerahkan senjata serta dokumen-dokumen militer yang ia miliki, tidak termasuk ke dalamnya tanda pangkat dan kebangsaan, tanda jasa satya lencana, serta barang-barang pribadi yang ia miliki.

5. Lokasi Penawanan

Tawanan perang harus dipindahkan ke daerah yang bersih

¹² Konvensi Jenewa III 1949

dan jauh dari lokasi pertempuran tanpa menggunakan unsur-unsur kekerasan.

6. Sumber Keuangan Tawanan Perang

Sumber keuangan utama tawanan perang adalah berasal uang muka bulanan serta upah kerja apabila mereka dipekerjakan.

7. Kesejahteraan Moril Rohani Tawanan Perang

- a. Kegiatan Keagamaan, Kegiatan Intelektual, dan Kegiatan Fisik

Tawanan perang harus diberikan izin untuk melakukan setiap kegiatan keagamaan, kegiatan intelektual, dan kegiatan fisik tawanan perang.

8. Tata Tertib dalam Kamp Tawanan

Semua kamp tawanan harus berada di bawah kuasa perwira negara penahan dimana perwira tersebut harus memiliki salinan Konvensi Jenewa 1949 dan berusaha untuk mensosialisasikannya kepada anggota staf dan penjaga kamp tawanan. Apabila terdapat tawanan yang mencoba melarikan diri, dianjurkan untuk sebisa mungkin penjaga atau staf tidak menggunakan senjata untuk menegurnya. Penggunaan senjata hanya dapat dilakukan sebagai tindakan luar biasa dan tindakan tersebut harus lebih dulu dilakukan dengan peringatan.

9. Pekerjaan Tawanan Perang

Tawanan perang yang memiliki kesehatan jasmani dan rohani dapat dipekerjakan dengan memperhatikan usia, jenis kelamin, serta pangkat yang melekat pada diri mereka. Pekerjaan tersebut ditujukan untuk tetap menjaga kesehatan jasmani dan rohani dari para tawanan perang. Pekerjaan-pekerjaan yang dapat

diberikan kepada para tawanan perang antara lain pekerjaan umum, pertanian atau industri bahan mentah, administrasi dan pemeliharaan lokasi tawanan, pengangkutan, dan perdagangan.

10. Hukuman-Hukuman

Para tawanan perang diwajibkan tunduk pada Undang-Undang beserta segala perintah yang berlaku di dalam angkatan perang negara penahan. Apabila tawanan perang melanggarnya, maka akan terdapat sanksi yang tetap memperhatikan prinsip-prinsip pada Konvensi Jenewa 1949. Prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam menerapkan sanksi terhadap tawanan perang adalah prinsip kesamaan, prinsip nondiskriminasi, diadili oleh pengadilan militer, dan satu sanksi untuk satu pelanggaran.

a. Hukuman Mati

Bagi penerapan hukuman mati kepada tawanan perang, negara pelindung dan tawanan perang itu sendiri harus diberi tahu mengenai pelanggaran apa yang dilakukan. Dalam menjatuhkan hukuman mati, hakim harus memperhatikan beberapa hal, salah satunya adalah bahwa tawanan perang bukan merupakan warga negara penahan yang tidak diwajibkan untuk mengabdikan sepenuhnya kepada negara penahan. Eksekusi hukuman mati dapat dilaksanakan minimal enam bulan setelah negara pelindung mengetahui mengenai hukuman mati tersebut. Hukuman mati harus dilaksanakan dengan memperhatikan pula prinsip-prinsip yang ada di dalam artikel 100 Konvensi Jenewa III 1949 sebagai berikut :

Prisoners of war and the Protecting Powers shall be

informed as soon as possible of the offences which are punishable by the death sentence under the laws of the Detaining Power.

Other offences shall not thereafter be made punishable by the death penalty without the concurrence of the Power upon which the prisoners of war depend. The death sentence cannot be pronounced on a prisoner of war unless the attention of the court has, in accordance with Article 87, second paragraph, been particularly called to the fact that since the accused is not a national of the Detaining Power, he is not bound to it by any duty of allegiance, and that he is in its power as the result of circumstances independent of his own will¹³

b. Hukuman Disiplin

Artikel 89 Konvensi Jenewa III 1949 menentukan hukuman disiplin secara limitatif sebagai berikut :

The disciplinary punishments applicable to prisoners of war are the following:

- 1) A fine which shall not exceed 50 per cent of the advances of pay and working pay which the prisoner of war would otherwise receive under the provisions of Articles 60 and 62 during a period of not more than thirty days.*
- 2) Discontinuance of privileges granted over and above the treatment provided for by the present Convention.*

3) Fatigue duties not exceeding two hours daily.

4) Confinement.

The punishment referred to under 3) shall not be applied to officers. In no case shall disciplinary punishments be inhuman, brutal or dangerous to the health of prisoners of war.¹⁴

Hukuman disiplin juga dapat diterapkan kepada tawanan perang yang berupaya melarikan diri namun ditawan kembali lagi karena tidak berhasil. Bagi tawanan perang yang berhasil melarikan diri kemudian ditawan kembali tidak dapat dikenakan hukuman. Menurut artikel 91 Konvensi Jenewa III 1949, adalah sebagai berikut :

The escape of a prisoner of war shall be deemed to have succeeded when:

- 1) He has joined the armed forces of the Power on which he depends, or those of an allied Power;*
- 2) He has left the territory under the control of the Detaining Power, or of an ally of the said Power;*
- 3) He has joined a ship flying the flag of the Power on which he depends, or of an allied Power, in the territorial waters of the Detaining Power, the said ship not being under the control of the last named Power.*

Prisoners of war who have made good their escape in the sense of this Article and who are recaptured, shall not be liable to

¹³ Artikel 100 Konvensi Jenewa III 1949.

¹⁴ Artikel 89 Konvensi Jenewa III 1949

any punishment in respect of their previous escape.

Di dalam artikel tersebut diuraikan bahwa seorang tawanan perang dianggap berhasil melarikan diri apabila ia telah menggabungkan diri pada angkatan perang negara yang ia taati atau angkatan perang negara sekutu, meninggalkan wilayah yang berada di bawah kekuasaan negara penahan atau sekutu negara penahan, serta menggabungkan diri pada kapal yang mengibarkan bendera negara yang ia taati atau negara sekutu, yang berada di laut territorial negara penahan, sedangkan kapal tersebut tidak berada di bawah kekuasaan negara yang disebut terakhir.

Tawanan perang yang berhasil melakukan pelarian dalam arti artikel ini dan yang ditawan kembali, tidak boleh dikenakan hukuman apapun karena pelarian sebelumnya.

11. Berakhirnya Penawanan

Para pihak yang bersengketa harus mengirimkan kembali tawanan perang ke negara asal apabila mereka menderita luka dan sakit parah. Pengiriman kembali atau pemulangan tawanan perang dilakukan tanpa memandang kedudukan dan pangkatnya. Pemulangan tersebut dilakukan setelah tawanan perang yang bersangkutan dirawat hingga mereka mampu melakukan perjalanan.

Selama permusuhan berlangsung, para pihak harus berupaya untuk menyiapkan tempat bagi tawanan perang yang sakit dan luka di negara netral. Selain itu, mereka juga dapat membuat persetujuan untuk dapat

memulangkan langsung atau menginternir di negara netral tawanan perang yang sehat. Pemulangan tawanan perang dapat dilakukan tanpa adanya paksaan dan atas kesukarelaan tawanan perang yang bersangkutan.

Pada saat berakhirnya permusuhan, negara penahan harus melakukan pendataan terhadap para tawanan perang yang menderita luka dan sakit parah, hingga tawanan perang yang meninggal dunia. Pendataan yang dilakukan harus meliputi identitas, pangkat, asal, serta kedudukan tawanan perang yang bersangkutan. Hasil dari pendataan tersebut kemudian harus diberikan kepada Biro Penerangan.

Pada dasarnya, bentuk perlindungan yang telah dipaparkan ditujukan agar para tawanan perang memperoleh rasa aman, terpenuhi hak-haknya, serta mengurangi penderitaan yang dirasakannya selama ia berada pada masa penahanan.

Menurut Haryomataram, terkait berakhirnya penawanan, para tawanan perang dapat dipulangkan dengan cara pemulangan langsung dan pembebasan sesudah permusuhan berakhir. Pemulangan tawanan perang selanjutnya secara rinci akan dibahas pada pembahasan berikutnya.

B. PROSEDUR PEMULANGAN TAWANAN PERANG MENURUT KONVENSI JENEWA III 1949

Artikel 109 hingga artikel 117 Konvensi Jenewa III 1949 memberikan pengaturan mengenai pemulangan tawanan perang selama berlangsungnya konflik bersenjata.

Penahanan anggota militer pada umumnya memiliki tujuan untuk mencegah keterlibatan mereka kembali di dalam suatu konflik bersenjata. Akan tetapi, negara penahan memiliki kewajiban untuk memulangkan langsung para tawanan perang yang menderita luka dan sakit meski keadaan konflik bersenjata masih tetap berlangsung. Hal tersebut dikarenakan mereka yang menderita luka dan sakit tak mungkin lagi dapat terlibat di dalam suatu konflik bersenjata. Biasanya pemulangan tawanan perang yang luka dan sakit dilakukan oleh negara penahan agar tidak menambah beban kepada negara penahan untuk merawat mereka. Pemulangan tawanan perang dilakukan berdasarkan perjanjian antara negara-negara yang bersengketa.

Artikel 109 ayat (1) Konvensi Jenewa III 1949 memberikan pengaturan mengenai pemulangan langsung yang berbunyi sebagai berikut:

Subject to the provisions of the third paragraph of this Article, Parties to the conflict are bound to send back to their own country, regardless of number or rank, seriously wounded and seriously sick prisoners of war, after having cared for them until they are fit to travel, in accordance with the first paragraph of the following Article..¹⁵

Melalui artikel tersebut dapat dilihat bahwa pemulangan yang dilakukan oleh negara penahan harus dilakukan tanpa memandang jumlah

maupun pangkat. Pengertian pemulangan langsung yang terdapat pada artikel 109 ayat (1) ini merupakan pemulangan langsung yang dilakukan terhadap tawanan perang yang memenuhi kriteria di dalam artikel 110 ayat (1).

Artikel 110 ayat (1) berbunyi :

The following shall be repatriated direct;

- 1) *Incurably wounded and sick whose mental or physical fitness seems to have been gravely diminished.*
- 2) *Wounded and sick who, according to medical opinion, are not likely to recover within one year, whose condition requires treatment and whose mental or physical fitness seems to have been gravely diminished.*
- 3) *Wounded and sick who have recovered, but whose mental or physical fitness seems to have gravely and permanently diminished.¹⁶*

Melalui ketentuan di dalam artikel 109 ayat (1), dapat dipahami bahwa para pihak yang terlibat di dalam suatu konflik bersenjata harus langsung terikat pada kewajiban untuk melakukan pemulangan tawanan perang yang menderita luka dan sakit yang serius. Pemulangan tersebut dapat dilaksanakan secara unilateral atau sepihak oleh masing-masing pihak tanpa harus menunggu adanya persetujuan-persetujuan yang mengatur mengenai masalah pemulangan tawanan perang

¹⁵ Artikel 109 Konvensi Jenewa III 1949.

¹⁶ Artikel 110 Ayat 1 Konvensi Jenewa III 1949.

tersebut.¹⁷ Negara-negara yang terlibat di dalam suatu konflik bersenjata internasional harus mengadakan perencanaan-perencanaan mengenai pelaksanaan pemulangan langsung bagi para tawanan perang yang mereka tahan. Pelaksanaan pemulangan langsung ini dilaksanakan dengan prinsip timbal balik (resiprositas) antara negara-negara yang terlibat di dalam suatu konflik bersenjata internasional.¹⁸

Meskipun demikian, pihak-pihak yang terlibat di dalam konflik bersenjata internasional dapat mengadakan beberapa persetujuan khusus yang mengatur mengenai pemulangan tawanan perang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam artikel 6 ayat (1) dan artikel 109 ayat (2) Konvensi Jenewa III 1949. Bagi para tawanan perang yang menderita luka dan sakit yang serius tidak harus menunggu dibuatnya persetujuan-persetujuan oleh para pihak yang terlibat di dalam konflik bersenjata tersebut.

Terkait dengan kondisi tawanan perang yang menderita luka dan sakit yang serius tersebut, apabila mereka menolak untuk dipulangkan ke negara asalnya, padahal negara penahan memiliki kewajiban untuk memulangkan tawanan perang yang menderita luka dan sakit serius, artikel 109 ayat (3) menyatakan : “Tawanan perang yang sakit atau luka yang dapat dipulangkan menurut paragraf pertama dari artikel

ini selama permusuhan berlangsung tidak boleh dipulangkan bertentangan dengan kemauannya.” Melalui artikel tersebut jelas bahwa pemulangan tidak dapat dilakukan apabila tawanan perang yang bersangkutan menolak untuk dipulangkan ke negara asalnya.

Penolakan yang dilakukan oleh tawanan perang untuk dipulangkan langsung ke negara asalnya mungkin saja didasari oleh alasan untuk menghindari dari tuntutan hukum yang akan dihadapi oleh tawanan perang yang bersangkutan di negara asalnya. Tuntutan tersebut dapat timbul manakala terdapat perbedaan pandangan antara negara asal tawanan perang dengan pribadi tawanan perang itu sendiri. Dengan demikian, tawanan perang tersebut menganggap bahwa apabila ia tetap ditahan oleh negara penahan, maka ia akan terbebas dari tuntutan oleh negara asalnya.¹⁹

Artikel 117 Konvensi Jenewa III 1949 bermaksud melarang tawanan perang yang dipulangkan secara langsung untuk kembali terlibat di dalam operasi militer baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap bekas negara penahannya. Ketentuan ini juga melarang tawanan perang yang sudah dipulangkan untuk kembali terlibat dalam dinas militer yang bersenjata, tetapi tidak melarang untuk bekerja dalam unit militer tidak bersenjata.²⁰

Konvensi Jenewa III 1949 memberikan pengaturan mengenai penunjukkan negara netral untuk penempatan tawanan perang bahwa tawanan perang hanya dapat

¹⁷ Yoram Dinstein, *The Release of Prisoners of War, Studies and Essays on International Humanitarian Law and Red Cross Principles*, Jenewa : Martinus Nijhoff Publisher :1984, halaman 39.

¹⁸ *Ibid*, halaman 38.

²⁰ *Ibid*, halaman 539.

dipindahkan oleh negara penahan ke suatu negara yang menjadi peserta konvensi, dan setelah negara penahan mendapat kepastian bahwa negara yang disertai tawanan itu berkehendak dan sanggup untuk melaksanakan konvensi. Apabila tawanan perang dipindahkan dalam keadaan tersebut, maka tanggung jawab tentang pelaksanaan konvensi terletak pada negara yang telah menerima mereka, selama mereka berada di bawah pengawasannya.

Negara netral yang merupakan negara penandatangan Konvensi Jenewa III 1949 harus menaati segala ketentuan yang terdapat di dalam konvensi ini, terutama terkait kewajiban-kewajiban yang harus dilakukannya untuk menggantikan kewajiban-kewajiban negara penahan sesuai konvensi ini. Hal ini diatur di dalam artikel 12 ayat (2) dan ayat (3) Konvensi Jenewa III 1949. Tawanan perang yang akan ditahan di negara netral, maka penahanan dapat dilakukan di negara netral yang menandatangani Konvensi Jenewa III 1949. Penempatan dan penahanan tawanan perang di negara netral dapat tetap dilakukan walaupun tanpa adanya persetujuan dari negara asal tawanan perang. Dilaksanakannya hal tersebut adalah apabila negara asal tawanan perang tidak mampu untuk memenuhi ketentuan mengenai pemulangan tawanan perang yang terdapat pada artikel 12 Konvensi Jenewa III 1949.

Apabila tawanan perang akan ditempatkan dan ditahan di negara netral yang bukan penandatangan Konvensi Jenewa III 1949, maka penempatan dan penahanan tawanan perang itu harus didasari oleh adanya

persetujuan yang dilakukan antara negara penahan, negara asal tawanan perang, dan negara netral yang bukan merupakan peserta Konvensi Jenewa III 1949 sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada artikel 111 Konvensi Jenewa III 1949. Meskipun artikel 12 ayat (2) Konvensi Jenewa III 1949 memberikan larangan kepada negara penahan untuk memindahkan tawanan perang ke negara yang bukan merupakan peserta dari konvensi ini, namun hal ini bukan halangan untuk mengadakan perjanjian khusus mengenai penahanan tawanan perang di negara netral yang dimaksud.²¹ Ketentuan di dalam artikel 12 ayat (2) tersebut tergantung kepada keputusan dari negara penahan itu sendiri. Satu-satunya batasan yang diberikan oleh artikel 111 berkaitan dengan artikel 6 ayat (1) Konvensi Jenewa III 1949 adalah bahwa perjanjian yang dibuat oleh negara penahan, negara asal tawanan perang, dan negara netral yang bukan merupakan peserta konvensi tersebut tidak boleh bersifat merugikan bagi tawanan perang yang bersangkutan, serta tidak boleh membatasi hak-hak yang diberikan kepada tawanan perang oleh Konvensi Jenewa III 1949.

Di dalam suatu konflik bersenjata, para pihak yang terlibat di dalamnya kerap mengalami kesulitan dalam melakukan pemulangan terhadap tawanan perang karena adanya kendala dalam berkomunikasi dengan pihak lain di tengah pertikaian yang sedang

²¹ Jean De Preux, *Commentary III Geneva Relative to the Treatment of Prisoners of War*, Jenewa : International Committee of the Red Cross (ICRC) : 1960, halaman 522.

terjadi. Karena nya, dibutuhkan peran dari pihak lain di luar pihak yang bersengketa untuk membantu dalam pelaksanaan pemulangan tawanan perang. *International Committee of the Red Cross (ICRC)* merupakan suatu organisasi kemanusiaan yang bersifat netral, tidak memihak kepada siapapun. Peran ICRC sangat diperlukan untuk membantu kelancaran proses pemulangan tawanan perang. Peran yang dapat dilakukan oleh ICRC dalam membantu melaksanakan pemulangan tawanan perang dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Mmembantu mengingatkan kewajiban negara penahan, negara asal, dan negara netral mengenai pelaksanaan pemulangan tawanan perang.
2. Melakukan pendataan terhadap jumlah dan identitas tawanan perang saat melakukan kunjungan ke tempat penahanan tawanan perang. Pendataan dilakukan untuk menghindari kemungkinan hilangnya jejak tawanan perang. Pendataan dapat dilakukan melalui akses yang diberikan oleh negara penahan untuk melakukan kunjungan.
3. Memastikan keinginan tawanan perang untuk dikembalikan ke negara asalnya, mengingat pada contoh kasus yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat kemungkinan tawanan perang melakukan penolakan untuk dipulangkan ke negara asalnya, dimana hal tersebut diperbolehkan dengan catatan penolakan tersebut didasari oleh alasan kecemasan tawanan perang akan mendapatkan penghukuman apabila mereka

kembali ke negara asalnya karena mereka telah desersi dari kekuatan militernya, memiliki perbedaan pandangan politik, kepercayaan religius, dan lain sebagainya. Tawanan perang tidak dapat melakukan penolakan untuk dipulangkan ke negara asalnya dengan alasan untuk memperbaiki keadaan ekonomi atau terdapat kerabat di negara penahan atau negara netral yang ditunjuk.

4. Melakukan pendampingan pada perjalanan pulang tawanan perang hingga tiba ke negara asalnya sesuai dengan kesepakatan antara para pihak yang bersangkutan.

Berikut merupakan beberapa contoh hambatan yang dapat muncul di dalam proses pelaksanaan pemulangan tawanan perang pada konflik bersenjata :

1. Kurang jelasnya informasi yang diberikan oleh negara penahan mengenai jumlah dan keberadaan tawanan perang yang berada di bawah penahanannya kepada pihak musuh. Peristiwa seperti ini pernah terjadi dalam Perang Irak-Iran pada tahun 1982 hingga tahun 1983, dimana jumlah tawanan yang disebutkan oleh masing-masing pihak lebih besar dari jumlah tawanan perang yang telah didata oleh ICRC.
2. Penahanan para kombatan maupun penduduk sipil dengan tujuan untuk dipertukarkan. Peristiwa seperti ini pernah terjadi pada konflik bersenjata di Bosnia dan Herzegovina pada tahun 1995

3. Penundaan pelaksanaan pemulangan tawanan perang. Peristiwa seperti ini pernah terjadi berupa tuduhan yang dilakukan oleh Eritrea kepada Ethiopia selama proses pemulangan tawanan perang antar Eritrea dan Ethiopia pada bulan Desember tahun 2000 hingga Desember tahun 2002.

Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk menjadi solusi bagi hambatan-hambatan yang muncul dalam proses pelaksanaan pemulangan tawanan perang antara lain adalah sebagai berikut :

1. Memaksimalkan peran ICRC untuk mengunjungi tawanan perang. Dengan kunjungan yang dilakukan oleh ICRC, dapat dilakukan pendataan terhadap jumlah dan keberadaan tawanan perang yang akan dipulangkan ke negara asalnya. Hal tersebut dilakukan agar ICRC dan para pihak yang terlibat di dalam konflik bersenjata tidak kehilangan jejak tawanan perang tersebut. Selain itu perlu juga memaksimalkan peran ICRC dalam membantu mengingatkan negara penahan, negara asal tawanan perang, dan negara netral terhadap kewajiban-kewajiban yang harus mereka penuhi dalam rangka memberikan perlindungan terhadap tawanan perang sesuai dengan tujuan Konvensi Jenewa III 1949. ICRC juga bertugas memberikan himbauan kepada para pihak yang bersengketa, terutama negara penahan untuk mengutamakan kepentingan dan keselamatan tawanan perang.

ICRC dapat pula melakukan pendampingan terhadap proses pelaksanaan pemulangan tawanan perang ke negara asalnya apabila disetujui oleh masing-masing pihak yang terlibat di dalam sengketa demi menjamin keamanan dan keselamatan tawanan perang du dalam perjalanan pulang yang dilakukannya.

2. Memaksimalkan peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), organisasi-organisasi kemanusiaan, dan masyarakat internasional untuk selalu mengingatkan dan “menuntut” negara penahan untuk selalu mematuhi ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Hukum Humaniter Internasional, khususnya yang tercantum di dalam Konvensi Jenewa III 1949 agar negara penahan yang bersangkutan tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat merugikan dan membahayakan bagi tawanan perang yang mereka tahan dengan memperhatikan hak asasi manusia baik selama tawanan perang tersebut berada di dalam penahanan hingga berada pada perjalanan pulang ke negara asal tawanan perang yang bersangkutan, serta tidak menghalangi atau menunda proses pemulangan para tawanan perang tersebut ke negara asalnya. Peran PBB dalam memberikan “tuntutan” kepada negara penahan sangat dibutuhkan karena dianggap sebagai suatu cara yang paling tepat untuk mengatasi masalah-masalah yang muncul pada saat proses

pemulangan tawanan perang karena PBB merupakan organisasi internasional yang mana anggotanya berasal dari seluruh negara di dunia yang selalu menggagas perdamaian di seluruh dunia, serta memiliki pengaruh yang besar di dalam hubungan internasional.

IV. KESIMPULAN

Berikut ini merupakan beberapa simpulan yang dapat diperoleh dari tulisan ini:

1. Di dalam artikel 45 ayat (1) Protokol Tambahan I tahun 1977 diatur bahwa tawanan perang merupakan individu, baik kombatan maupun warga sipil yang terlibat di dalam suatu konflik bersenjata, dimana mereka tidak mampu lagi untuk melanjutkan peperangan dan berada di bawah penahanan pihak musuh, sehingga mereka harus memperoleh perlindungan hukum agar hak asasi manusia mereka dapat tetap terpenuhi. Bentuk perlindungan yang diberikan oleh Konvensi Jenewa III 1949 terhadap tawanan perang adalah meliputi pencegahan dan penghentian kekerasan (artikel 93), pemulihan martabat dan penjaminan hidup yang layak melalui restitusi, reparasi dan rehabilitasi (artikel 30), penghormatan terhadap hak-hak individu meluti perlakuan yang berdasarkan prinsip Hukum Humaniter Internasional (artikel 13 ayat (1)), larangan penganiayaan (artikel 13 ayat (2)), jaminan atas sandang, pangan dan papan (artikel 25 sampai dengan artikel 28), perawatan

kesehatan (artikel 29 sampai artikel 32), kebebasan melakukan kegiatan keagamaan (artikel 34 sampai 42), pembayaran uang muka dan upah bagi tawanan yang dipekerjakan (artikel 58 sampai artikel 68), kebebasan berhubungan dengan pihak luar (artikel 69 sampai artikel 77), hak tawanan untuk melakukan pengaduan perlakuan (artikel 78), jaminan terselenggaranya pengadilan yang bebas (artikel 99 sampai 108), dan pemulangan tawanan perang ke negara asalnya (artikel 118 ayat (1)).

2. Artikel 109 ayat (1) Konvensi Jenewa III 1949 mengatur mengenai proses pelaksanaan pemulangan tawanan perang. Pelaksanaan pemulangan langsung (*direct repatriation*) dapat dilakukan secara unilateral atau sepihak, bilamana tidak terdapat perjanjian-perjanjian yang mengatur mengenai masalah pemulangan tawanan perang tersebut. Menurut artikel 6 ayat (1) dan artikel 109 ayat (2) Konvensi Jenewa III 1949, pemulangan tawanan perang dapat dilakukan dengan dibuatnya perjanjian-perjanjian khusus oleh negara penahan dan negara asal tawanan perang.

Disamping itu, tawanan perang dapat menolak untuk dipulangkan ke negara asalnya dengan alasan bahwa justru dengan pemulangan tersebut, akan mengancam hak asasi manusia mereka. Menurut artikel 50 ayat (1) Protokol Tambahan I 1977, akibat hukum dari penolakan yang dilakukan oleh tawanan perang tersebut adalah setelah berakhirnya konflik bersenjata, status mereka



akan berubah dari tawanan perang menjadi warga sipil, dengan demikian ia kehilangan hak-haknya yang ditetapkan di dalam Konvensi Jenewa III 1949.

V. DAFTAR PUSTAKA

- De Preux, Jean. *Commentary III Geneva Relative to the Treatment of Prisoners of War*. Jenewa : International Committee of the Red Cross (ICRC). 1960.
- Distein, Yoram. *The Release of Prisoners of War, Studies and Essays on International Humanitarian Law and Red Cross Principles*. Jenewa : Martinus Nijhoff Publisher. 1984
- Hanitjo Soemitro, Ronny. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta : Ghalia Indonesia. 1998.
- Haryomataram, KGPH. *Pengantar Hukum Humaniter*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada. 2012.
- Konvensi Jenewa III 1949 tentang Perlakuan Terhadap Tawanan Perang.
- Miller, Richard. *The Law of War*. D.C. Health and Company, Lexington, Masechusetts. 1975.
- Shaw, Malcolm. *International Law, Fourth Edition*. Cambridge : Grotius Publication. 1997.
- W. Creswell, John. *Research Design : Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2010.